



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA DAN KEPUTUSAN WALI
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memperlancar pembuatan Produk Hukum berupa Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang masuk ke Bagian Hukum, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. meneliti, mengoreksi dan membetulkan naskah Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota yang masuk ke Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menginventarisir Peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Perundangan yang berlaku;

- c. menerima konsultasi perencanaan pembuatan Rancangan Peraturan Wali Kota dan Rancangan Keputusan Wali Kota;
- d. penyampaian saran kepada pemrakarsa/Perangkat Daerah terkait terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota dan Rancangan Keputusan Wali Kota;
- e. mengadakan rapat koordinasi dengan Pemrakarsa/Perangkat Daerah terkait untuk membahas rancangan Peraturan Daerah yang diajukan; dan
- f. memberikan laporan pekerjaan kepada Wali Kota cq. Pengendali kegiatan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUNAN PERATURAN WALI
KOTA DAN KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA DAN KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	H. Ibnu Sina, S. Pi, M.Si.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	Rp. 500.000,-
2.	Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	Rp. 500.000,-
3.	Ikhsan Budiman, S.H., M. M.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	-
4.	Dr. Machli Riyadi, S. H., M. H.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua	-
5.	Jefrie Fransyah, S.H., M. H.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris	-
6.	Andik Mawardi, S.H.,M. H.	Kasubbag Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II, Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel	Anggota	Rp. 200.000,-
7.	Lukman Hakim, S.H.	Penelaan Teknis Kebijakan pada Subbag Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II, Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel	Anggota	Rp. 200.000,-
8.	Eka Puspa Sari, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel	Anggota	Rp. 200.000,-
9.	Ahmad Fikri Hadin, S. H., LL. M.	Tenaga Ahli Fakultas Hukum ULM, Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-
10.	Muhammad Erfa Redhani, S. H., M. H.	Tenaga Ahli Fakultas Hukum ULM, Banjarmasin	Anggota	Rp. 200.000,-
11.	Isna Hastarinda Astuty, S. H.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-
12.	Untung Eko Laksono, S. H., M. Kn.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-
13.	Ahmad Afrian Haryandi, A. Md	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi, Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-
14.	Rabi'ah, S. Kom	Pranata Komputer Penyelia	Anggota	-

15.	Sri Ulfah Hermila, A. Ma.	Pengelola Keuangan, Bag. Hukum Setdako	Anggota	-
16.	Evalia Yustina, S. H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-
17.	Nurhayati, S. H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA